

**PELANGGARAN TERHADAP *THE RIGHT OF INVIOABILITY* DALAM
KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK
(STUDI KASUS *UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI
KHOBRAGADE*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



DISUSUN OLEH:

HIZKIA F. H. RADUCK

02101001105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2014

Lampiran: Halaman Pengesahan Ujian Skripsi / Komprehensif

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : HIZKIA F. H. RADUCK
NIM : 02101001105

JUDUL

**PELANGGARAN TERHADAP THE *RIGHT OF INVIOABILITY* DALAM
KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK
(STUDI KASUS *UNITED STATES OF AMERICA V. DEYANI
KHOBRADE*)**

Secara substansial telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 20 Mei 2014

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Syahmin AK., S.H., M. H.
NIP. 195707291983121001

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hizkia F. H. Raduck
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001105
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarmasin / 23 Januari 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2014

Hizkia F. H. Raduck

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya; apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya.”

(Mazmur 37:23-24)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus

2. Papa

3. Mama

4. Yos

5. Asido

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, dan untuk itu peneliti menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan kasih setia-Nya kepada peneliti.

Kepada kedua orangtua beserta segenap keluarga besar Raduck dan Parapat. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang membantu peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih peneliti ucapkan kepada:

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, M. B. A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Syahmin AK., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan sangat baik;
7. Yth. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti;
9. Yth. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. selaku Pembimbing dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
10. Yth. Bapak Al Busyra Basnur selaku Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Bapak Tubagus Riefhan Iqbal selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

11. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang setia mendidik dan membagi ilmu beserta pengalamannya kepada seluruh mahasiswa;
12. Seluruh pemilik dari karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dari penelitian skripsi ini;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam kelancaran peneliti selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Palembang, 20 Mei 2014

Hizkia F. H. Raduck

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN TERHADAP *THE RIGHT OF INVIOABILITY* DALAM KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS *UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI KHOBRAGADE*).”**

Penyusunan skripsi ini dikhususkan kepada penerapan hukum diplomatik dalam suatu kasus pelanggaran yang dilakukan di dalam hubungan diplomatik. Peneliti mengakui bahwa terselesaikannya skripsi ini didukung baik secara materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 20 Mei 2014

Hizkia F. H. Raduck

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Mengenai Hukum Diplomatik	18
2.1.1. Pengertian Hukum Diplomatik	18
2.1.2. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik	20
2.1.3. Sumber Hukum Diplomatik	23
2.2. Tinjauan Mengenai Perwakilan Diplomatik dan Konsuler.....	28

	10
2.2.1. Pembukaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	28
2.2.2. Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	30
2.2.3. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	33
2.2.4. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	34
2.2.5. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	37
2.2.5.1. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Perwakilan Diplomatik ...	37
2.2.5.2. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Perwakilan Konsuler	40
2.3. Tinjauan Mengenai Kekebalan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler....	42
2.3.1. Kekebalan Perwakilan Diplomatik	42
2.3.2. Kekebalan Perwakilan Konsuler	42

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Pelanggaran Terhadap <i>the Right of Inviolability</i> Dalam Kasus <i>United States of America v. Devyani Khobragade</i> Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik	49
3.1.1. Latar Belakang Kasus <i>United States of America v. Devyani Khobragade</i>	49
3.1.2. Kekebalan yang Dimiliki Devyani Khobragade Dalam Kasus <i>United States of America v. Devyani Khobragade</i>	55
3.1.3. Bentuk Pelanggaran Terhadap <i>the Right of Inviolability</i> terhadap	

Devyani Khobragade Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik	58
3.2. Implikasi dari Pelanggaran Kekebalan Diplomatik Terhadap Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan India Dalam Kasus <i>United States of America v. Devyani Khobragade Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik</i>	62
3.2.1. Penyelesaian Kasus <i>United States of America v. Devyani Khobragade Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik</i>	62
3.2.2. Implikasi dari Pelanggaran Kekebalan Diplomatik Terhadap Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan India Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik	71
3.2.3. Upaya Mencegah Terjadinya Kasus Pelanggaran Terhadap Kekebalan Diplomatik	77

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : PELANGGARAN TERHADAP *THE RIGHT OF INVIOABILITY* DALAM KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI KHOBRAGADE)
Nama : Hizkia F. H. Raduck
NIM : 02101001105

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional. Hubungan tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim (*sending state*) kepada negara penerima (*receiving state*). Perwakilan Diplomatik sebagai perwakilan dari negara pengirim memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan kepala negara pengirim di negara penerima. Oleh karena itu, perwakilan diplomatik diberikan kekebalan agar dapat melakukan tugas-tugas diplomatiknya dengan efisien. Satu diantara ketentuan kekebalan perwakilan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yaitu mengatur tentang hak kekebalan perwakilan diplomatik untuk tidak dapat diganggu gugat. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik sebagai data primer yang ditunjang dengan data sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, diketahui bahwa Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran berupa penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap perwakilan diplomatik dari India yaitu Devyani Khobragade yang masih memiliki kekebalan diplomatik. Devyani Khobragade dituduh telah melakukan penipuan terhadap visa dan membuat keterangan palsu. Dalam perannya sebagai hakim, Shira Scheindlin membatalkan kasus ini dikarenakan Devyani Khobragade memiliki kekebalan diplomatik yang penuh dan kebal atas yurisdiksi Amerika Serikat.

Kata Kunci : Amerika Serikat, India, Kekebalan Perwakilan Diplomatik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak akan mungkin mencukupi semua kebutuhan warga negaranya tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Suatu negara pasti memerlukan negara lain¹. Sebenarnya, hubungan antar negara ini terbukti telah ada sejak jaman purbakala. Hal ini dapat ditelusuri lewat peninggalan sejarah, baik berupa bangunan-bangunan, petilasan, tulisan, yang disimpan di dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia².

Sejak abad pertengahan, kecenderungan hubungan yang bersifat internasional semakin nyata dan berkembang, terutama di bidang perdagangan dan maritim. Pada masa itu, praktek pertukaran duta hanya dilakukan antar bangsa Yunani kuno dan Romawi, begitu pula dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Lama kelamaan praktek yang demikian ini berkembang pesat dan

¹ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 64.

² A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Jilid 1, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 11.

kemudian ditetapkan menjadi misi-misi tetap seperti yang ada pada zaman sekarang.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional, baik antar negara maupun antar subjek-subjek hukum internasional lainnya. Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional maka harus mengacu pada Konvensi Montevideo (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut :

*“The state as a person of international law should progress the following qualification : (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states.”*³

Kriteria yang terdapat dalam uraian tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish and to communicate in international relation*).⁴

³ Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 10.

Konvensi ini memang tidak memberikan pengertian tentang negara akan tetapi berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum internasional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah adanya wilayah yang pasti, penduduk yang tetap, pemerintahan yang stabil dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Namun, perlu dicatat bahwa penetapan syarat tersebut tidak bersifat mutlak.

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.⁵

Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Negara dalam menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lainnya maka harus didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara.⁶

⁵ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2009, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pembukaan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional dalam mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensi sebagai suatu negara oleh masyarakat internasional, dan terlebih lagi jika banyak negara ataupun subjek hukum internasional lain yang mengakuinya maka eksistensinya sebagai negara tidak diragukan lagi.

Hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.⁷

Pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara awalnya didasarkan pada kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara yang berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya, sehingga merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya yang dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat kepercayaan yang sering disebut sebagai "*Letters of Credence* atau

⁷ Syahmin AK., *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, 1984, Bandung, hlm. 6.

Letters de Creance”.⁸ Dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan perlu dilakukan pertukaran misi diplomatik.⁹

Hubungan tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim (*sending state*) kepada negara penerima (*receiving state*).¹⁰ Status perwakilan diplomatik ini telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa yang dapat diketahui dari pernyataan di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, bahwa :

*“... people of all nations from ancient time have recognize the status of diplomatic agents...”*¹¹

Terjadinya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa negara-negara yang bersangkutan, bersepakat untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lain.¹²

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dengan laju

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁹ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 1.

¹⁰ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W., *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 38.

¹¹ Pembukaan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

¹² Syahmin AK., *Op.Cit.*, hlm. 31.

pertumbuhan negara-negara, maka timbul tantangan untuk mengembangkan kodifikasi hukum diplomatik secara luas.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik telah lama diadakan¹³, yaitu sejak Kongres Wina tahun 1814, yang diubah oleh Protokol “*Aix La Chapelle*” pada tahun 1818, lalu atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April 1961, berhasil menghasilkan suatu Konvensi Wina 1961 yaitu konvensi internasional yang tertulis mengenai hubungan diplomatik yang kedua protokolnya telah berlaku sejak tanggal 24 April 1964¹⁴, sehingga ketentuan-ketentuan pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan bagi para perwakilan diplomatik telah diakui secara internasional sebagai suatu hukum internasional yang positif.

Konvensi Wina 1961 yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara di dunia¹⁵. Konvensi ini telah menetapkan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan pribadi, melainkan

¹³ *Ibid.*, hlm.9

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 14.

¹⁵ Syahmin AK., *Op. Cit.*, hlm. 10.

ditetapkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.

Kekebalan diplomatik mencakup dua hal yaitu *the right of inviolability* dan *immunity*. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan merupakan pengertian dari *inviolability*, sehingga disini terkandung pengertian bahwa *the right of inviolability* merupakan hak seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima¹⁶.

Adanya *the right of inviolability* yang melekat pada perwakilan diplomatik sangatlah istimewa untuk mendukung tugas perwakilan diplomatik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima. Walaupun telah diciptakan konvensi yang mengatur hubungan diplomatik, namun di dalam perkembangannya masih banyak pula tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para perwakilan diplomatik di dalam menjalankan tugas-tugas diplomatiknya.¹⁷

Di dalam prakteknya, dewasa ini banyak kepentingan yang berada di belakang hubungan diplomatik. Baik kepentingan secara individu maupun kepentingan dari negara pengirim. Tujuan awal adanya hubungan hubungan diplomatik, yaitu sebagai alat untuk memperlancar hubungan-hubungan

¹⁶ Edy Suryono, *Op.Cit.*, hlm. 46.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

internasional dan menjamin persaudaraan yang kekal dan abadi bagi bangsa-bangsa di dunia seakan menjadi tidak berarti lagi karena banyak kepentingan-kepentingan lain yang terselubung di belakang hubungan diplomatik.

Kepentingan-kepentingan tersebut sangatlah beragam. Ada individu yang bertugas sebagai diplomat, tetapi kemudian menjadikan tugas dan kewenangannya tersebut sebagai sarana untuk memperlancar kepentingan bisnis pribadinya.

Adapun negara yang dalam hubungan diplomatiknya dengan negara lain kemudian berkeinginan mengetahui rahasia negara tersebut untuk kepentingan negaranya. Ada pula negara yang dalam hubungan diplomatiknya dengan negara lain kemudian berkeinginan menguasai kekayaan alam negara tersebut. Hal-hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima yang pasti akan sangat merugikan bagi kedua negara yang mengadakan hubungan tersebut.

Pendapat bahwa hubungan diplomatik seringkali dijadikan sarana politis suatu negara semakin terlihat kebenarannya pada masa sekarang ini. Banyak negara menggunakan sarana hubungan diplomatik untuk menekan negara lain dan mensukseskan tujuannya.¹⁸ Kemudian kepentingan-kepentingan yang terselubung di belakang hubungan diplomatik tersebut memicu adanya pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2013 adalah konflik antara India dan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara tersebut mengalami kemelut setelah terjadinya penangkapan oleh aparat penegak hukum di New York, Amerika Serikat terhadap Devyani Khobragade, seorang perwakilan konsuler India yang juga memiliki kekebalan diplomatik sebagai *Special Advisor United Nations*¹⁹.

Amerika Serikat menilai bahwa Devyani Khobragade tidak memiliki kekebalan diplomatik, namun memiliki kekebalan konsuler yang tidak penuh. Devyani Khobragade ditangkap dan ditahan setelah mengantarkan anak-anaknya sekolah. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat atas dasar tuduhan pemalsuan visa dan membuat keterangan palsu untuk pembantunya yaitu Sangeeta Richard.

Devyani Khobragade membuat keterangan palsu bahwa ia akan membayar upah pembantunya sejumlah US\$573 dengan 40 jam kerja per minggu sesuai standar yang diberlakukan Amerika Serikat, agar ia mendapatkan visa A-3 untuk Sangeeta Richard di Amerika Serikat. Padahal kenyataannya, Sangeeta Richard dibayar jauh dibawah standar upah minimum Amerika Serikat yaitu US\$469 dengan 109 jam kerja per minggu.

¹⁹ Lihat *Defendant's Memorandum of Law in Support of Motion to Dismiss Indictment on the Grounds of Diplomatic Immunity*, hlm. 6. (terlampir)

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap perwakilan diplomatiknya, India sebagai negara pengirim tentunya akan sangat dirugikan akibat dari perbuatan aparat penegak hukum Amerika Serikat.

Oleh karena itu negara penerima tentunya akan mengambil tindakan dalam menghadapi tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perwakilan diplomatiknya. Akibat dari kasus pelanggaran ini tentunya akan berimplikasi pada hubungan diplomatik kedua negara.

Bagi India, perlakuan Amerika Serikat terhadap Devyani Khobragade merupakan suatu penghinaan besar. Kemudian, India melakukan tindakan balasan terhadap perwakilan Amerika Serikat di India dan menuntut permintaan maaf Amerika Serikat atas kasus *United States of America v. Devyani Khobragade* ini.

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan diplomatik tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELANGGARAN TERHADAP *THE RIGHT OF INVIOABILITY* DALAM KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI KHOBRAGADE)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah, adapun pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap *the right of inviolability* dalam kasus United States of America v. Devyani Khobragade ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana penyelesaian kasus United States of America v. Devyani Khobragade ditinjau dari Konvensi Wina 1961?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap *the right of inviolability* dalam kasus United States of America v. Devyani Khobragade ditinjau dari Konvensi Wina 1961;
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus United States of America v. Devyani Khobragade ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi segenap masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah diplomatik :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum internasional di bidang hukum diplomatik
- b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum internasional khususnya dalam bidang hukum diplomatik.
- b. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan dengan masih kurangnya literatur yang berkaitan dengan hukum diplomatik khususnya mengenai kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

1.5. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian diuraikan tentang bahan/sumber atau materi penelitian itu diperoleh dan ditutup dengan bagaimana data itu harus dianalisis²⁰. Penelitian merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode,

²⁰ Buku Pedoman Skripsi - Lengkap, diunduh dari fh.unsri.ac.id pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 pukul 15.21 WIB hlm. 32.

sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah, sedangkan Metode Penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian.

Untuk penelitian skripsi ini, pembahasan hanya akan dianalisa dalam konteks Hukum Internasional, hukum Hukum Diplomatik Internasional. Pembatasan terhadap permasalahan ini adalah untuk menghindari bias persoalan. Kalaupun ada teori dan deskripsi berkaitan dengan hubungan internasional, politik internasional dalam skripsi ini, isinya hanyalah sebagai penguat argumentasi dalam penulisan skripsi ini.

Adapun Penggunaan metode di dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka²¹. Dalam hal demikian, penelitian ini mengacu pada norma hukum dalam konvensi hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan diplomatik.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 24.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti²²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka, bukan hasil dari data lapangan²³. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk konvensi, buku-buku terkait, dokumen-dokumen, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer : yaitu diambil dari sumber aslinya yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas²⁴, yang berupa konvensi-konvensi internasional, yaitu :

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²³ *Op.cit.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol on Disputes 1961*
(Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik)

b. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol on Disputes 1961*
(Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler)

2. Bahan hukum sekunder : yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan artikel ilmiah.²⁵
3. Bahan hukum tersier : yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁶, berupa kamus bahasa Indonesia dan Inggris.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber data seperti yang telah diuraikan di atas, maka pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 32.

²⁶ *Ibid.*

ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan²⁷, yaitu dengan mencari dan mengkaji konvensi sebagai sumber hukum, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang peneliti temukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan *website-website* dari instansi-instansi yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

5. Analisis

Dari hasil penelitian kepustakaan, maka analisis data dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif²⁸, yaitu analisis data dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas didalam skripsi ini.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini digunakan secara deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan yang berasal dari satu proporsi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus²⁹.

²⁹ Bambang Suggana, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Ali Sastroamidjojo. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Masyhur Effendi. 1993. *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Jilid 1. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Suggana. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar Maju.
- Huala Adolf. 1993. *Arbitrase Komersial Internasional*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ian Browlie. 1979. *Principles of Public International Law*. London: Oxford University Press.
- James Barros. 1990. *PBB Dulu Kini dan Esok*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I- Bagian Umum. Bandung: Binacipta.

Mohd. Burhan Tsani, 1990. *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur W. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung: PT. Alumni.

Syahmin AK. 1984. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.

Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: Laksbang Justitia.

B. Dokumen

Defendant's Memorandum of Law in Support of Motion to Dismiss Indictment on the Grounds of Diplomatic Immunity.

Devyani Khobragade's Indictment.

Dokumen PBB (Majelis Umum) A/CN. 4/16 1950.

Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

Letter from Preet Bharara, U.S. Attorney to Shira Scheindlin, Judge U.S.D.J.

Opinion and Order 14 Cr. 008 (SAS).

Resolusi Majelis Umum PBB. No. 35/168: *Consideration of effective measures to enhance the Protection, Security and Safety of Diplomatic and Consular Mission and Representatives.*

Statuta Komisi Hukum Internasional.

United Nations Charter.

United States Code.

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol, 1961.

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol, 1963.

C. Tapakmaya (Data Akses Internet)

<http://www.fh.unsri.ac.id/index.php/menu/500>

<http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/December13/KhobragadeStatement.php>

<http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-01-11/us-withdraws-diplomat-as-dispute-with-india-over-devyani-khobragades-arrest-and-strip-search-continues/1246250>